

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang, dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi.¹

Salah satu kemajuan teknologi informasi adalah ditemukannya internet yang dapat diakses oleh semua kelompok umur. Internet memiliki dampak besar dalam menciptakan jaringan informasi yang luas dan membuat informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat.² Misalnya, di masa lalu seseorang harus datang langsung ke pengadilan untuk mengetahui putusan hakim. Sekarang melalui internet, seseorang dapat mengakses putusan hakim dari laman situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam jurnal ilmiahnya *Managing Records, Creating Knowledge, and Good Governance*, S. Harries mengatakan perubahan besar di era digital membuat banyak orang menginginkan akses informasi dan networking secara

¹ Toni Yuri Rahmanto. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”. dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 19, hlm. 32.

² Widiatmoko Adi Putrananto, “Pengelolaan Arsip di Era Digital Mempertimbangkan Kembali Sudut Pandang Pengguna”, Jurnal diplomatika, Vol. 1 Nomor 1 tahun 2017, hlm.3, didownload melalui <https://jurnal.ugm.ac.id/diplomatika/article/view/28253>, tanggal 17 September 2023, pukul 8.00

instan. Masyarakat ingin mereka bisa mendapatkan informasi tanpa harus menunggu lama atau melalui prosedur yang tidak ribet dan menghemat waktu, uang dan tenaga.³

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*Information Technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Teknologi informasi mendorong permintaan atas produk - produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya.

Teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien.⁴

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*Borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan

³ *Ibid*

⁴ Budi Suhariyanto. 2014. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) (Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya).

peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.

Berbicara kejahatan dalam teknologi informasi tidak luput dari aturan yang mengatur tentang kejahatan tersebut, maka itu menjadi dasar lahirnya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat beberapa macam kejahatan yang diatur di dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah kejahatan tentang Pemalsuan Informasi Elektronik yang terdapat di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik.⁵

Kejahatan Pemalsuan Data Informasi Elektronik itu sendiri sering terjadi di Indonesia, ada beberapa temuan penyalahgunaan data pribadi masyarakat Indonesia yang digunakan untuk mengambil bantuan dari Pemerintah. Di mana, biasanya pelaku pencurian identitas akan meyalahgunakan identitas orang lain, seperti, nama, nomor telepon, dan nomor identitas diri guna mengambil keuntungan finansial. Seperti, mengambil pinjaman, masuk ke rekening bank atau akun keuangan *online*.⁶ Kurangnya kesadaran masyarakat di Indonesia tentang betapa pentingnya untuk menjaga kerahasiaan data pribadi agar tidak terjadinya pelanggaran – pelanggaran dengan menyalahgunakan identitas agar bisa mencapai keuntungan finansial dengan cara yang dilarang Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul, “**Analisis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Melalui Jaringan Internet (Studi Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Mdn)**.”

⁵ UU No 19/2019 Perubahan Atas UU No 11/2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik

⁶ <https://www.cermati.com/artikel/jenis-cyber-crime>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memalsukan data Pra Kerja melalui jaringan internet (Studi Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Mdn) ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memalsukan data Pra Kerja melalui jaringan internet (Studi Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Mdn) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka Tujuan dari Penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memalsukan data melalui jaringan internet (Studi Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Mdn)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memalsukan data melalui jaringan internet (Studi Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat Teoritis, manfaat Praktis dan manfaat bagi Penulis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan maupun masukan untuk pengembangan ilmiah dan pengetahuan hukum secara khusus pada hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat – aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Hakim, Jaksa, Pengacara, dan Polisi dalam memahami Tindak Pidana Pemalsuan Data Melalui Jaringan Internet.

3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang ilmu hukum pidana terutama tentang tindak pidana pelaku yang memalsukan data melalui jaringan internet. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S1) Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mengenai Pidana

1. Pengertian Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, dan *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang tidak terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa dapat dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindak tersebut tercela, tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁷

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat yang timbul tanpa diperlukan adanya hubungan sikap batin jahat (*dolus/culpa*) si pembuat terhadap akibat itu, asal secara objektif akibat itu benar-benar telah terjadi sebagai akibat dari perbuatannya.⁸

Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan

⁷ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm 250

⁸ Barda Narwawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 106.

serupa. Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidana memiliki tujuan yang bervariasi, seperti pencegahan, pembalasan, pendidikan, perlindungan masyarakat, dan lain-lain. Pidana juga harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti keadilan, proporsionalitas, keseragaman, dan lain-lain.

Dalam bidang hukum ada adagium bahwa hukum haruslah diperkuat dengan sanksi. Sanksi yang untuk memperkuat norma hukum adalah dengan sanksi pidana merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, sanksi pidana baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain (seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana) dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah "*Ultimum Remedium*".

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa kedudukan dari tujuan pidana adalah sebagai salah satu kunci penting dalam penjatuhan pidana itu sendiri. Dapat juga dikatakan bahwa penjatuhan pidana haruslah memperhatikan tujuan pidana. Pentingnya perhatian tujuan pidana ini tampaknya juga diperhatikan oleh perancang KUHP baru dengan dirumuskannya secara tegas, tentang tujuan pidana dalam Pasal 51 dan 52 KUHP 2023 menyatakan bahwa :

- Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- Pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Syarat – Syarat Pidanaan

Ada pendapat, seperti yang dikemukakan oleh Achmad Ali “... dengan adanya sanksi atau ancaman pidana, ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dipertahankan”. Berhubung pidana itu merupakan sesuatu yang dirasakan tidak enak bagi terpidana. Oleh karena itu ditentukan syarat-syarat atau ukuran-ukuran pidanaan, baik yang menyangkut segi perbuatan maupun yang menyangkut segi orang atau si pelaku.

Pada segi perbuatan dipakai asas legalitas dan pada segi orang dipakai asas kesalahan. Asal legalitas menghendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan yang bagaimana dapat dipidana, tetapi juga menghendaki ketentuan atau batas yang pasti tentang pidana yang dapat dijatuhkan. Asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang benar bersalah sajalah yang dapat dipidana, tiada pidana tanpa kesalahan.

Menurut Leo Polak (*Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*), pidanaan harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif;

Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi. Jadi, pidana tidak boleh dijatuhkan oleh suatu maksud prevensi. Bila ini terjadi, maka kemungkinan besar penjahat diberikan suatu penderitaan yang beratnya lebih daripada maksimum yang

menurut ukuran-ukuran objektif boleh diberi kepada penjahat. Menurut ukuran objektif berarti sesuai dengan beratnya delik yang dilakukan penjahat;

Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan ialah perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Disamping itu, juga harus ada keyakinan hakim bahwa perbuatan tersebut betul-betul dilakukan oleh orang yang bersalah.

Tujuan diadakan pidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematika sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "*malam passionis (quod ingligitur) propter malam actions*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.⁹

Berdasarkan pendapat para ahli di atas tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings theorieen*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pidanaan tersebut (teori gabungan/*verenigings theorieen*).

⁹ Mahrus Ali, "Dasar-dasar Hukum Pidana", (Jakarta: Sinar Grafika 2017), hlm 13

Teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.¹⁰

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus-menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat.¹¹

2. Unsur – Unsur Pemidanaan

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian dari tindak pidana tersebut, Maka pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur tindak pidana, yakni sebagai berikut : a. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu : 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*); 2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam

¹⁰ Muhammad Ainul Syamsul, “Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 20

¹¹ Bambang Poernomo, “Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah”, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm 29

pasal 53 ayat (1) KUHP; Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 3. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu; 4. Perasaan takut atau vrees seperti yang terdapat dalam rumusan pasal 308 KUHP. b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu : 1. Sifat melanggar hukum atau wedderrechtelijkheid; 2. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP; 3. Kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹²

3. Jenis – Jenis Pidanaan

Menurut Lamintang, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) dahulu bernama Wetboek va Strafrecht voor Indonesia yang kemudian berdasarkan ketentuan di dalam

Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 kemudian diubah menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana. KUHPidana sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHPidana. Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHPidana, pidana pokok itu terdiri atas:

¹² Lamintang P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 193-194.

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

Adapun pidana tambahan dapat berupa :

- a. Pencabutan dari hak-hak tertentu
- b. Penyitaan atau perampasan dari barang-barang tertentu
- c. Pengumuman dari putusan hakim

Berdasarkan ketentuan diatas, untuk mengetahui lebih jelas mengenai jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHPidana, akan diuraikan sebagai berikut:

a) Pidana Mati

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan ataupun tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Jenis pidana ini merupakan pidana yang terberat dan paling banyak mendapat sorotan dan menimbulkan banyak perbedaan pendapat.

Terhadap penjatuhan pidana mati, KUHPidana membatasi atas beberapa kejahatan- kejahatan tertentu yang berat saja, seperti :

- 1) Kejahatan terhadap Negara (Pasal 104, Pasal 105, Pasal 111 Ayat (3), 124 Ayat (3) KUHPidana).
- 2) Pembunuhan dengan berencana (Pasal 130 Ayat (3)), Pasal 140 Ayat (3), Pasal 340 KUHPidana).
- 3) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan sebagai yang disebut dalam Pasal 363 Ayat (4) dan Pasal 368 Ayat (2) KUHPidana.
- 4) Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 444 KUHPidana.

b) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah adalah untuk sepanjang hidup atau sementara waktu (Pasal 12 KUHPidana). Lamanya hukuman penjara untuk sementara waktu berkisar antara 1 hari sedikit-dikitnya dan 15 tahun berturut-turut paling lama. Akan tetapi dalam beberapa hal lamanya hukuman penjara sementara itu dapat ditetapkan sampai 20 tahun berturut-turut. Maksimum lima belas tahun dapat dinaikkan menjadi dua puluh tahun apabila:

- 1) Kejahatan diancam dengan pidana mati
- 2) Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur hidup.
- 3) Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbarengan, recidive atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 bis KUHPidana.
- 4) Karena keadaan khusus, seperti misalnya Pasal 347 Ayat (2), Pasal 349 KUHPidana.

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh pihak yang berwenang memutus perkara. Untuk menghindari kesalahan fatal ini para penegak hukum harus benar-benar mengindahkan/memperhatikan asas-asas dan peraturan-peraturan dasar yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan pidana kita, yaitu batas maksimum penjatuhan pidana.

c) Pidana Kurungan

Pidana ini seperti halnya dengan hukuman penjara, maka dengan hukuman kurunganpun, terpidana selama menjalani hukumannya, kehilangan kemerdekaannya. Menurut pasal 18 KUHPidana, lamanya hukuman kurungan berkisar antara 1 hari sedikit-dikitnya dan 1 tahun paling lama. Pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara dan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik, seperti diuraikan sebagai berikut :

- 1) Terpidana penjara dapat diangkut kemana saja untuk menjalani pidananya, sedangkan bagi yang terpidana kurungan tanpa persetujuannya tidak dapat diangkut kesuatu tempat lain diluar daerah tempat ia tinggal pada waktu itu (Pasal 21 KUHPidana).
- 2) Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan yang diwajibkan kepada terpidana penjara (Pasal 19 Ayat (2)) KUHPidana.
- 3) Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri (Pasal 23 KUHPidana). Lembaga yang diatur dalam Pasal ini terkenal dengan nama pistole.

d) Pidana denda

Pidana denda adalah hukuman yang dijatuhkan dengan membayar sejumlah denda sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Hasil dari pembayaran denda ini disetor ke kas negara. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana

pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

B. Tinjauan Umum Mengenai Internet

Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika, U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 (sepuluh) komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka dapat saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan.

Pengembangan internet sampai pada tahun 2000 terus berlangsung, baik software maupun hardwarenya, bahkan akan terus berlanjut sampai masa yang akan datang yang akan digunakan untuk berbagai keperluan.¹³

1. Pengertian Internet

Internet merupakan jaringan komputer global yang dapat dinikmati oleh semua kalangan untuk berbagai keperluan dan hampir bisa diakses dimana dan kapan saja.¹⁴

¹³ Agus Raharjo, *Cyber Crime (Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hal.61-78.

Standar teknologi pendukung internet yang dipakai secara global bernama *Transmission Control Protocol* atau *Internet Protocol Suite* (TCP/IP). TCP/IP ini merupakan protokol pertukaran paket (dalam istilah asingnya *Switching Communication Protocol*) yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Proses menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya ini disebut “*internetworking*”.

Internet pertama kali muncul pada tahun 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh *Advanced Research Projects Agency* (ARPA). ARPA membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. ARPANET inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang kita kenal saat ini.

Di tahun 1980-an, barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri.

Dari segi penulisannya, internet memiliki 2 (dua) arti, yaitu:

1. Jaringan internet (huruf “i” kecil sebagai huruf awal) adalah suatu jaringan komputer yang mana komputer-komputer terhubung dapat berkomunikasi walaupun perangkat keras dan perangkat lunaknya berlainan (sering kali disebut *internet-working*).
2. Jaringan Internet (huruf “I” besar sebagai huruf awal) adalah jaringan dari sekumpulan jaringan (*networks of networks*) yang terdiri dari jutaan komputer

¹⁴ Moh. Sulhan, Pengembangan Aplikasi Berbasis Web Dengan PHP&ASP, Yogyakarta, Gava Media, 2006, hlm. 1-2

yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suatu aturan komunikasi jaringan komputer (protokol) yang sama. Protokol yang digunakan tersebut adalah Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP).¹⁵

Protokol standar dari TCP/IP sendiri mulai dipublikasikan ke publik di tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai empat tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1984. Lalu, National Science Foundation Network (NSFNET) didirikan dan mulai dikembangkan di tahun 1986.

NSFNET inilah yang mulai menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSFNET tersebut.

ARPANET kemudian diturunkan pada tahun 1990. Namun memang internet hasil pengembangannya itu sendiri tetap berkembang terus-menerus hingga sekarang ini. Dulu, informasi yang dapat dimiliki lewat internet cuma informasi yang berbasis teks. Dan pada tahun 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW (World Wide Web) mulai dikembangkan lagi oleh CERN.

Di tahun 1993, InterNIC pun didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Sekitar tahun 1994, internet mulai masuk ke Indonesia. Pada waktu itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenali dengan nama unik yaitu Paguyuban Network.

¹⁵ Agus Raharjo. Op.cit. hlm.59-60

Paguyuban Network ini juga berarti serupa dengan namanya di mana semangat kekeluargaan atau kerja sama terjadi begitu akrab di antara para anggota pengembang teknologinya.

Saat itu RMS Ibrahim, Adisoemarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robby Soebiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Onno W. Purbo adalah beberapa nama-nama tokoh pengembang legendaris yang tercatat di sejarah internet awal-awal Indonesia, tepatnya sekitar tahun 1992 sampai 1994. Setiap pengembang itu sudah berkontribusi dan mendedikasikan keahliannya dalam membangun sejarah IT di Indonesia.

Internet terhubung satu sama lainnya melalui satu set peralatan atau komputer yang disebut router yang menghubungkan jaringan-jaringan menjadi satu jaringan yang sangat besar. Bagian-bagian internet yang dimaksud dapat berupa berbagai jenis LAN, komputer mini, mainframe, super computer, bahkan hanya sebuah PC.¹⁶

2. Fungsi Internet

Pada umumnya fungsi Internet yaitu :

- a. Menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat.
- b. Akses informasi, pengetahuan, dan edukasi.
- c. Alamat dan pemetaan.
- d. Kemudahan bisnis.

¹⁶ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Makassar, Kencana (Prenada Media Group), 2012, hlm. 89.

Internet memiliki dampak dari sisi positif dan juga negatif bagi masyarakat, yaitu:

Dampak Positif

1) Akses Informasi

Internet menyediakan akses ke sumber daya informasi yang luas dan beragam. User dapat dengan mudah mencari informasi tentang berbagai topik, dan mempelajari keterampilan baru.

2) Komunikasi Global

Internet telah mengubah cara untuk berkomunikasi. Melalui email, direct message, media sosial, dan panggilan video, orang dapat berkomunikasi dengan cepat dan efisien dengan masyarakat di seluruh dunia.

3) Kolaborasi dan Produktivitas

Internet memfasilitasi kolaborasi dalam tim, baik secara lokal maupun secara global. Dapat berkomunikasi secara online memungkinkan untuk bekerjasama dalam proyek, berbagi dokumen, dan memfasilitasi produktivitas yang lebih baik.

4) E-commerce

Selain dapat berkomunikasi secara online, adanya internet dapat mengubah cara berbelanja. Dengan adanya e-commerce, masyarakat dapat membeli produk dan layanan secara online dengan mudah dan menghemat waktu. Hal ini juga dapat memberikan peluang bagi bisnis kecil untuk mencapai pasar yang lebih luas.

5) Hiburan dan Konten

Internet menawarkan berbagai pilihan hiburan, seperti streaming video, musik, game online, dan media sosial. Pengguna dapat mengakses konten hiburan favorit mereka kapan saja dan di mana saja.

Dampak Negatif Internet

1) Pembuatan dan Penyebaran Konten Ilegal

Dampak negatif yang pertama adalah menimbulkan banyak kejahatan seperti kasus peretasan data atau penipuan online. Selain itu, juga dapat memicu terjadinya hacking, spamming, atau cracking yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, perlu adanya pengamanan khusus untuk menjaga kerahasiaan dari data pribadi anda agar tidak mudah untuk diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggunakan fitur login dan autentikasi ganda.

2) Timbulnya Cyber Crime

Dampak negatif yang pertama adalah menimbulkan banyak kejahatan seperti kasus peretasan data atau penipuan online. Selain itu, juga dapat memicu terjadinya hacking, spamming, atau cracking yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, perlu adanya pengamanan khusus untuk menjaga kerahasiaan dari data pribadi anda agar tidak mudah untuk diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggunakan fitur login dan autentikasi ganda.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Data

Pemalsuan Data (*Data Forgery*) adalah kejahatan dengan memalsukan data atau dokumen penting melalui internet. Biasanya kejahatan ini menasar pada dokumen penting milik e - commerce atau penyedia situs belanja online. Seolah-olah terjadi salah ketik yang merugikan pengguna atau masyarakat. Di dunia yang terhubung secara digital saat ini, data adalah aset berharga. Data forgery adalah tindakan yang merusak integritas data. Ketika data dirusak atau dimanipulasi, dampaknya dapat merugikan individu, bisnis dan bahkan masyarakat secara keseluruhan.

Pemalsuan data dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan skala. Beberapa jenis pemalsuan data yang umum meliputi:

- a. Manipulasi data: Penipuan ini melibatkan perubahan atau modifikasi data yang ada untuk memberikan informasi yang salah atau menyesatkan. Misalnya, mengubah angka-angka dalam laporan keuangan untuk menyembunyikan kerugian atau memperbesar keuntungan.
- b. Pemalsuan identitas: Pemalsuan identitas adalah praktik manipulasi informasi pribadi seseorang untuk tujuan tertentu, seperti mendapatkan akses ke akun atau melakukan kegiatan kriminal atas nama orang lain. Hal ini sering terjadi dalam kasus pencurian identitas atau penipuan online.
- c. Pencurian data: Pencurian data adalah tindakan mencuri informasi sensitif, seperti nomor kartu kredit, data login, atau informasi pribadi lainnya. Data yang dicuri kemudian dapat digunakan untuk kegiatan penipuan atau dijual di pasar gelap.

1. Pemalsuan adalah perbuatan mengubah, meniru, atau membuat sama sesuatu dengan tipu muslihat sehingga dapat menyerupai aslinya.

Pemalsuan data merupakan tindakan memalsukan data, meliputi data pribadi, umum dan data pribadi khusus dengan cara melawan hukum dan merugikan orang lain. Pemalsuan data dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti kelalaian, kebocoran data, niat jahat dari diri pelaku, atau motif lainnya yang dapat merugikan orang lain.

Dasar Hukum Pemalsuan Data

Ketentuan mengenai larangan dan ancaman konsekuensi atas tindakan pemalsuan data tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pemalsuan Data
 - a. Pemalsuan surat yang diperberat (264 KUHP)
 - b. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (266 KUHP)
 - c. Pemalsuan surat tertentu (269 dan 270 KUHP)
 - d. Pemalsuan intelektual pemalsuan ientelektual tentang isi surat / tulisan
 - e. Pemalsuan uang: pemalsuan mata uang, uang kertas Negara / bank, dan dipergunakan sebagai yang asli

Sanksi tindak pidana pemalsuan data tergantung pada jenis dan akibat dari pemalsuan tersebut. Berikut adalah beberapa contoh sanksi yang dapat dikenakan:

1. Pemalsuan surat yang diperberat: pidana penjara paling lama tujuh tahun (264 KUHP)

2. Pemalsuan surat tertentu: pidana penjara paling lama empat tahun (269 dan 270 KUHP)
3. Pemalsuan uang: pidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun (244 KUHP)
4. Pemalsuan identitas: pidana penjara paling lama empat tahun (378 KUHP)
5. Pemalsuan data pribadi: pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) (UU PDP)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah uraian tentang batasan penelitian, agar penelitian menjadi terfokus pada ruang lingkup masalah yang di inginkan.¹⁷ Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memalsukan data melalui internet menggunakan data orang lain berdasarkan Studi Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas – asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”. Maka penelitian ini membahas seputar asas – asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelaku pemalsuan data kartu prakerja melalui internet.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case*

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hal. 72

Approach), pendekatan korporatif (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*).¹⁸

1) Metode pendekatan Perundang – Undangan (*Statue Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tidak pidana pelaku yang memalsukan data melalui jaringan internet dengan menggunakan data orang lain sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2) Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹⁹ Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/ PN Mdn.

3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kenacana Prenada Media Group, hal 93.

¹⁹ *Ibid*, hal. 134

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang kemudian mengkaji bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekunder, data tersier dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Data hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Data primer yang akan di pergunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- e) Putusan Pengadilan Nomor : 541/Pid.Sus/2022/PN Mdn

2. Data Sekunder

Data hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti buku buku, jurnal hukum, literature yang terkait, dan pendapat para ahli ataupun pakar hukum.

3. Data Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjungjung keterangan dari bahan primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum serta hal

yang biasa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan pada Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum memiliki pengaruh dalam penelitian skripsi ini.

